

Upaya Penanggulangan Tindak Pidana *Revenge Porn* di Indonesia

Rachel Ayuningrita Gunawan

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: rachelayuningrita@student.uns.ac.id

Abstrak:

Penelitian ini membahas penanggulangan tindak pidana pornografi balas dendam atau *revenge porn* di era digital. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peraturan yang berlaku guna melindungi korban dan menanggulangi kejahatan *revenge porn* melalui pendekatan represif dan preventif. Pendekatan yang digunakan adalah hukum normatif preskriptif dengan metode perundang-undangan dan konseptual, menganalisis bahan hukum primer dan sekunder melalui studi pustaka, serta menerapkan analisis silogisme deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis menyimpulkan bahwa penanggulangan tindak pidana *revenge porn* di Indonesia memerlukan pendekatan gabungan antara kebijakan preventif, seperti pendidikan dan sosialisasi, serta kebijakan represif melalui penindakan hukum. Kombinasi keduanya diharapkan dapat menciptakan sistem yang lebih efektif dalam menanggulangi kejahatan ini.

Kata Kunci: *Revenge Porn*; Penanggulangan; Tindak Pidana;

Abstract:

This research discusses the urgency of overcoming the criminal act of revenge porn in the digital era. The aim of the research is to analyze the regulations in force to protect victims and tackle revenge porn crimes through a repressive and preventive approach. The approach used is prescriptive normative law using statutory and conceptual methods, analyzing primary and secondary legal materials through literature study, and applying deductive syllogism analysis. The research results show that overcoming the crime of revenge porn requires a combined approach between preventive policies, such as education and outreach, as well as repressive policies through legal action. It is hoped that the combination of the two can create a more effective system in tackling this crime.

Keywords: *Revenge Porn*; Countermeasures; Criminal act;

1. Pendahuluan

Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi terutama di era digital saat ini, telah membawa dampak besar bagi kehidupan masyarakat. Meskipun memberikan banyak manfaat, kemajuan ini juga membuka peluang bagi timbulnya kejahatan-kejahatan baru, salah satunya adalah kejahatan di dunia maya atau dikenal sebagai *cybercrime*. Salah satu bentuk kejahatan tersebut adalah kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE) yang kerap kali terwujud dalam bentuk penyebaran konten pornografi tanpa izin seperti dalam kasus *revenge porn* atau pornografi balas dendam.

Matsuri menjelaskan bahwa *revenge porn*, atau pornografi balas dendam, adalah bentuk pornografi yang menggunakan materi pornografi yang diperoleh secara sah dan disebar dengan tujuan untuk membalas dendam setelah sebuah hubungan berakhir. (Shigenori Matsuri, 2015) Tujuan utama pelaku *revenge porn* tidak hanya sekadar menyebarluaskan foto-foto pornografi, tetapi juga untuk membalas sakit hati yang mereka alami. Selain itu, tindakan ini bertujuan untuk mempermalukan, mengisolasi, dan merusak kehidupan korban.

Revenge porn terjadi lebih sering daripada yang banyak orang bayangkan. Sebuah studi tahun 2017 oleh *Cyber Civil Rights Initiative* mengungkapkan bahwa 1 dari 8 pengguna media sosial di Amerika pernah menjadi target *revenge porn*. Penelitian ini melibatkan 3.044 orang, dan 8% di antaranya mengalami *victimization porn nonconsensual* (NCP). Sekitar 5,2% partisipan mengaku pernah menjadi pelaku NCP. Selain itu, studi ini menunjukkan bahwa perempuan 1,7 kali lebih rentan menjadi korban NCP dibandingkan laki-laki. Di sisi lain, studi tahun 2016 oleh *Data & Society Research Institute* menemukan bahwa sekitar 10 juta orang di Amerika pernah menjadi korban NCP atau terancam menjadi korban. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa perempuan muda, minoritas, dan individu dalam kelompok LGBTQ adalah yang paling berisiko terkena *revenge porn*. DMCA.com, yang menyediakan layanan perlindungan internet, melaporkan bahwa 95% dari kasus yang mereka tangani melibatkan korban perempuan dan remaja perempuan. (Vpnoverview, <https://vpnoverview.com/id/keamanan-internet/kejahatan-cyber/revenge-porn/>, diakses 12 September 2024)

Dampak dari kasus *revenge porn* terhadap korban terutama perempuan tidak boleh dianggap remeh. Dampak negatif bagi psikologis dan emosional korban *revenge porn* sering mengalami depresi dan trauma yang terus-menerus. Korban mungkin menderita gangguan *Post-Traumatic Stress Disorder* (PTSD), gangguan kecemasan dan suasana hati. Beban ini bisa berlangsung lama dan berdampak serius pada kehidupan sehari-hari mereka. Namun, masih banyak orang yang meremehkan tindakan ini dan malah menyalahkan korban, sebuah fenomena yang sering disebut sebagai '*victim blaming*'. (Alifia, 2021)

Belum adanya peraturan hukum yang mengatur *revenge porn* membuat masyarakat beranggapan bahwa tindakan ini bukanlah sebuah tindak pidana. Namun, pandangan tersebut tidak sepenuhnya akurat, karena berdasarkan unsur-unsur perbuatannya, *revenge porn* sebenarnya termasuk dalam kategori delik kesusilaan. (Ni Putu, 2023) Meskipun peraturan perundang-undangan terkait *revenge porn* sebagai upaya pencegahan sudah ada, aturan tersebut lebih menitikberatkan pada hukuman bagi pelaku setelah mereka dihukum. Namun, pendekatan ini tidak memberikan manfaat langsung bagi korban.

Untuk menanggulangi permasalahan ini, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa undang-undang, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketiga undang-undang ini berfungsi sebagai dasar hukum untuk melindungi korban serta memberikan efek jera kepada pelaku.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif preskriptif dengan metode perundang-undangan dan konseptual, menganalisis bahan hukum primer dan sekunder melalui studi pustaka, serta menerapkan analisis silogisme deduktif.

3. Hasil dan Pembahasan

Cyber pornography dapat dipahami sebagai bentuk kekerasan seksual yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi, di mana tindakan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk merendahkan atau melecehkan korban berdasarkan gender atau identitas seksualnya. Salah satu bentuk *cyber pornography* yang kini semakin sering terdapat adalah *revenge porn*. *Revenge porn* merujuk pada penyebaran gambar atau video pribadi yang bersifat intim, yang awalnya dibuat untuk kepentingan pribadi, namun kemudian disebarluaskan ke publik melalui internet tanpa persetujuan dari individu yang ada dalam konten tersebut. Tindakan ini umumnya terjadi setelah berakhirnya hubungan yang buruk yaitu bertujuan untuk melukai, mempermalukan, atau melecehkan pihak lain dalam hubungan tersebut. Sering kali, tindakan ini dilakukan oleh mantan pasangan yang ingin melampiaskan kemarahan atau kekecewaan mereka terhadap hubungan yang gagal atau rusak. Pelaku melakukannya dengan cara mengunggah gambar atau video seksual yang merugikan korban yang sebelumnya setuju atau berpartisipasi dalam pembuatan materi tersebut. (Azzahra et al., 2024)

Upaya penanggulangan tindak pidana disebut sebagai kebijakan kriminal, yang dalam literatur asing dikenal dengan istilah seperti *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik*. Ini adalah usaha untuk mengatasi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional, memenuhi rasa keadilan dan efektivitas. Dalam konteks ini, penanggulangan kejahatan dapat melibatkan berbagai sarana sebagai reaksi terhadap pelaku, baik sarana pidana maupun non-pidana, yang dapat diintegrasikan satu sama lain. Jika sarana pidana digunakan untuk mengatasi kejahatan, maka itu berarti menerapkan politik hukum pidana, yang mencakup pemilihan langkah-langkah untuk menghasilkan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan kondisi dan situasi saat ini serta untuk masa depan. (Soedarto, 1986). Soedarto menjelaskan pengertian kebijakan kriminal dalam tiga tingkatan: sempit, lebih luas, dan paling luas. Dalam arti sempit, kebijakan kriminal (atau politik kriminal) merujuk pada prinsip dan metode yang menjadi dasar serta reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Dalam arti lebih luas, kebijakan kriminal mencakup seluruh fungsi aparat penegak hukum, termasuk cara kerja pengadilan dan kepolisian. Sementara dalam arti paling luas, kebijakan kriminal mencakup keseluruhan kebijakan yang diterapkan melalui peraturan perundang-undangan dan lembaga resmi yang bertujuan menegakkan norma-norma utama dalam masyarakat.

Sebagai upaya untuk menanggulangi kejahatan, politik kriminal dapat terwujud dalam berbagai bentuk. Bentuk pertama bersifat represif, menggunakan pendekatan penal yang sering disebut sebagai sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Hal ini juga mencakup proses kriminalisasi. Bentuk kedua adalah usaha pencegahan tanpa hukuman (tanpa menggunakan sarana pidana, atau yang disebut non-penal).

Sedangkan bentuk ketiga adalah memanfaatkan upaya pembentukan opini publik tentang kejahatan dan sosialisasi hukum melalui media massa secara luas. (M. dan B. N. Arief, 2010)

G.P. Hoefnagels menggambarkan ruang lingkup upaya penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) sebagai berikut:

- a. penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b. pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), dan;
- c. mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing view society on crime and punishment/ mass media*)

Penanggulangan kejahatan tidak dapat dilakukan hanya dengan mengandalkan kebijakan penal atau penerapan hukum pidana saja. Upaya ini juga harus didukung oleh kebijakan non-penal, yaitu tindakan pencegahan kejahatan yang melibatkan seluruh komponen sistem peradilan pidana serta peran aktif masyarakat. Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara umum dapat dibagi menjadi dua bagian: yaitu melalui jalur non penal atau preventif (pencegahan sebelum terjadi kejahatan) dan jalur penal atau represif (penindakan setelah kejahatan terjadi).

1. Upaya Preventif (Non Penal)

Upaya preventif berfokus pada upaya pencegahan dengan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan atau keberatan sebelum suatu kebijakan pemerintah dijalankan. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya sengketa atau masalah. Berdasarkan penelitian Ni Nyoman Praviyanti Triasti Ananda dan I Ketut Mertha, upaya preventif dilakukan dengan pendekatan moralistik dan abolisionistik. Pendekatan moralistik bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak terlibat dalam tindakan *revenge porn*. Sementara itu, pendekatan abolisionistik berupaya mengatasi akar permasalahan yang menyebabkan fenomena ini dengan memberantas faktor-faktor penyebabnya. Upaya preventif lebih bersifat sebagai langkah pencegahan sebelum tindak kejahatan terjadi, dengan fokus pada mengidentifikasi dan menangani faktor-faktor sosial yang dapat memicu tindakan kejahatan.

Pelaksanaan program wajib lapor adalah salah satu upaya di luar jalur hukum (non-penal) untuk menangani tindak pidana. Program ini dianggap sebagai langkah efektif untuk mengatasi kejahatan atau tindak pidana tanpa perlu menjatuhkan hukuman kepada pelaku.

Beberapa langkah yang dapat diambil untuk mendukung upaya preventif antara lain dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang dampak kekerasan melalui sosialisasi yang lebih luas, memberikan penyuluhan mengenai pentingnya menyadari bahwa kekerasan merupakan pelanggaran hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan dan pornografi balas dendam.

Dalam upaya pencegahan ini, negara berperan penting untuk mencegah penyebaran konten pornografi yang bermotif balas dendam. Selain itu,

perlindungan ini khususnya Perempuan juga diberikan oleh berbagai lembaga bantuan hukum, seperti Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), yang aktif melakukan pendidikan publik melalui kampanye dan siaran pers terkait kekerasan berbasis gender di dunia maya. Komnas Perempuan juga menginisiasi pendidikan Hak Asasi Manusia dengan perspektif gender yang dimasukkan dalam kurikulum pendidikan di tingkat SMA dan perguruan tinggi. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) juga memainkan peran penting dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai cara menggunakan internet secara bijak dan mencegah penyebaran konten pornografi pribadi.

2. Upaya Represif (Penal)

Menurut Sudarto, upaya represif merujuk pada segala tindakan yang diambil oleh aparat penegak hukum setelah terjadinya kejahatan atau tindak pidana. Upaya represif ini mencakup proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan hukuman pidana. Barda Nawawi juga berpendapat bahwa upaya penanggulangan melalui jalur pidana juga dapat disebut sebagai tindakan yang dilakukan melalui hukum pidana. Jalur pidana lebih menekankan pada sifat represif, yaitu tindakan yang diambil setelah kejahatan terjadi, dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap pelaku kejahatan. Selain itu, melalui jalur pidana ini, upaya penanggulangan kejahatan juga mencakup tindakan pembinaan dan rehabilitasi. (B. N. Arief, 2011)

Pada dasarnya, kebijakan hukum pidana (*penal policy/criminal policy/strafrechtspolitik*) adalah proses penegakan hukum pidana secara komprehensif. Kebijakan ini melibatkan tindakan yang berkaitan dengan hal-hal berikut: (Mulyadi, 2008) Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana;

1. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar dapat sesuai dengan kondisi masyarakat;
2. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana;
3. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.

Kebijakan penal bersifat represif, tetapi sebenarnya juga memiliki elemen preventif, karena ancaman dan penjatuhan pidana terhadap pelanggaran diharapkan dapat menciptakan efek pencegahan (*deterrent effect*). Selain itu, kebijakan penal tetap diperlukan dalam penanggulangan kejahatan, karena hukuman pidana merupakan salah satu sarana dalam kebijakan sosial untuk menyalurkan ketidaksukaan masyarakat atau pencelaan sosial, yang diharapkan juga berfungsi sebagai perlindungan sosial. Oleh karena itu, seringkali dikatakan bahwa "*penal policy*" adalah bagian integral dari "*social defence policy*." Dalam upaya penanggulangan, pertanggungjawaban pidana berperan sebagai sarana untuk menjatuhkan sanksi kepada pelaku kejahatan, guna menegakkan hukum, memberikan efek jera, serta melindungi masyarakat dari dampak tindak pidana.

Adanya pertanggungjawaban pidana diharapkan dapat mewujudkan keadilan dan mencegah terulangnya kejahatan serupa di masa depan. Selain itu, hal ini juga merupakan bagian dari usaha untuk memulihkan dan melindungi korban kejahatan.

Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana *revenge porn* didasarkan pada asas *culpabilitas* atau asas tiada pidana tanpa kesalahan, yang merupakan asas penting yang dianut dalam pertanggungjawaban pidana. Artinya, untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana, harus ada unsur kesalahan selain terpenuhinya unsur-unsur dari tindak pidana tersebut. Dasar dari pertanggungjawaban pidana adalah mengaitkan tindak pidana dengan pelakunya dan mewajibkan pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. (Syamsu, 2016)

Pertanggungjawaban pidana mencakup pencelaan subjektif dan objektif. Pencelaan subjektif berarti bahwa pelaku perbuatan (tindak pidana) harus dicela atas tindakannya, sementara pencelaan objektif berarti bahwa jika seseorang melakukan perbuatan yang melanggar hukum, ia harus diancam dengan pidana sesuai dengan hukum positif yang berlaku. (Siswahyudi et al., 2020) Dalam hukum positif Indonesia, meskipun tidak ada aturan yang secara khusus mengatur *revenge porn*, pelaku dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan sejumlah peraturan yang relevan, sebagai berikut:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pada Pasal 281, dijelaskan bahwa seseorang dapat dipidana dengan penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak Rp. 4500 apabila dengan sengaja melanggar kesusilaan di depan umum, bertentangan dengan kehendaknya. Dalam Pasal 282, juga disebutkan pelarangan untuk menyiarkan atau mempertunjukkan gambar atau benda yang melanggar kesusilaan, dengan ancaman pidana berupa penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau denda paling tinggi Rp. 4500. Selain itu, Pasal 533 ayat (3) dan (4) menegaskan bahwa seseorang dapat diancam pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda maksimal Rp. 3000 jika memberikan tulisan, gambar, atau barang yang dapat merangsang nafsu birahi pada remaja atau individu yang belum dewasa.

Pasal 281

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ratus rupiah:

- ke-1. barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;
- ke-2. barangsiapa dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada di situ bertentangan kehendaknya, melanggar kesusilaan.

Pasal 282

- (1) Barangsiapa menyiarkan, memper-tunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda, yang telah dike-tahui isinya dan yang melanggar kesusilaan; atau barangsiapa dengan maksud untuk

disiarkan, di-pertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau mem-punyainya dalam persediaan; ataupun barang-siapa secara terang-terangan atau dengan meng-edarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa , didapat, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau denda paling tinggi tiga ribu rupiah.

- (2) Barangsiapa menyiarkan, mempertun-jukkan atau menempelkan di muka umum tulis-an, gambaran atau benda yang melanggar ke-susilaan, ataupun barangsiapa, dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel- kan di muka umum, membikinnya, memasuk-kannya ke dalam negeri, meneruskan, menge-luarkannya dari negeri, atau mempunyai dalam persediaan, ataupun barangsiapa, secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan atau menunjuknya sebagai bisa didapat, diancam, jika ada alasan kuat bagi-nya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pi-dana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
- (3) Kalau yang bersalah, melakukan kejahat-an tersebut dalam ayat pertama, sebagai pen-carian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ribu rupiah

Pemaparan dalam pasal KUHP di atas menunjukkan bahwa penilaian terhadap *revenge porn* didasarkan pada norma kesusilaan. Norma kesusilaan ini dipahami oleh beberapa ahli, seperti Kanter dan Sianturi, yang berpendapat bahwa norma ini berhubungan dengan tanda kemanusiaan yang menunjukkan bahwa seseorang memiliki harkat dan martabat sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Dalam lingkup yang lebih kecil, norma kesusilaan ini juga dapat dikaitkan dengan seksualitas, yaitu perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin pada individu.

- b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1), dapat disimpulkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak membuat, mengakses, mentransmisikan, atau mendistribusikan dokumen yang mengandung muatan asusila dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000. Pengertian mengenai mendistribusikan dapat diartikan sebagai

tindakan mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi atau dokumen elektronik kepada banyak orang melalui sistem elektronik. Berdasarkan pengertian ini, seseorang yang melakukan perbuatan *revenge porn* dengan menyebarkan konten eksplisit milik orang lain dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan tersebut.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 45 ayat (1), dapat disimpulkan bahwa setiap orang dapat dikenakan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000 jika orang tersebut secara sengaja dan tanpa hak membuat, mengakses, mentransmisikan, atau mendistribusikan dokumen yang mengandung muatan asusila. Istilah "mendistribusikan" dapat dipahami sebagai tindakan mengirim atau menyebarkan informasi atau dokumen elektronik kepada banyak orang melalui sistem elektronik. Dengan demikian, seseorang yang melakukan perbuatan *revenge porn* dengan menyebarkan konten eksplisit milik pasangan atau mantan pasangannya di dunia maya jelas melanggar norma kesusilaan dan hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU yang berlaku, serta dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

c. Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah peraturan yang lebih spesifik dan terpisah, yang mengatur tindak pidana kesusilaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 282 KUHP. Dalam undang-undang ini juga diatur larangan terkait penyebaran konten yang mengandung unsur kesusilaan atau pornografi. Pasal 29 menyatakan bahwa seseorang dapat dikenakan hukuman penjara antara 6 bulan hingga 12 tahun, atau denda mulai dari Rp. 250.000.000 hingga Rp. 6.000.000.000, jika terbukti membuat, memperbanyak, memproduksi, menyiarkan, atau menyediakan materi pornografi yang jelas memperlihatkan ketelanjangan, alat kelamin, masturbasi, persetubuhan, atau hal serupa, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1).

Pasal 4 ayat (1)

Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. Kekerasan seksual;
- c. Masturbasi atau onani;
- d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. Alat kelamin; atau
- f. Pornografi anak

Pasal 29

Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)

Meskipun telah ada berbagai upaya perlindungan hukum, pelaksanaannya sering menghadapi berbagai tantangan yang menghalangi tercapainya tujuan perlindungan, khususnya terhadap perempuan sebagai korban *revenge porn*. Kendala-kendala ini perlu diselesaikan untuk mencapai keadilan bagi korban dan memastikan bahwa perlindungan hukum dapat dilaksanakan dengan efektif serta memberikan hasil yang memadai. Di Indonesia, belum ada undang-undang khusus yang mengatur *revenge porn*, yang menciptakan celah hukum yang memungkinkan pelaku untuk menghindari hukuman.

Celah hukum ini menyebabkan korban tidak mendapatkan keadilan, bahkan menimbulkan stigma dan diskriminasi terhadap mereka. Dari tahun ke tahun, kasus *revenge porn* terus terjadi, seolah-olah pelaku tidak merasa takut dengan regulasi atau hukuman yang ada. Menurut Iwan Rasiwan 2024 dalam jurnalnya, beberapa celah hukum yang dapat diidentifikasi merujuk pada pasal-pasal yang telah tercantum, antara lain:

1. KUHPidana belum secara khusus mengatur *cyber pornography* seperti *revenge porn*, sehingga menyulitkan penerapan pasal-pasal yang tepat untuk memberikan sanksi pidana.
2. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE yang melarang penyebaran konten asusila rentan disalahgunakan, karena tidak mengatur unsur objektif dari kejahatan tersebut, yang berpotensi membuat korban justru dituduh sebagai pelaku.
3. Pasal 29 Undang-Undang Pornografi mencakup lebih dari satu jenis perbuatan, sehingga dapat menyebabkan tumpang tindih dalam penerapannya pada suatu kasus.
4. Korban tetap dapat dikenakan kriminalisasi meskipun telah dijelaskan bahwa pembuatan konten tersebut bukan untuk konsumsi pribadi, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pornografi.

Hukuman yang ada saat ini dianggap tidak cukup efektif untuk memberi efek jera bagi pelaku penyebaran *revenge porn*, karena tidak hanya gagal mencegah mereka, tetapi juga dapat merusak tujuan pemidanaan, yang menurut Sudarto bertujuan untuk memberikan efek jera (baik untuk pencegahan umum maupun khusus), mendidik atau memperbaiki perilaku pelaku agar lebih bermanfaat bagi masyarakat, serta mencegah terjadinya tindak pidana demi perlindungan negara dan masyarakat, dengan membimbing terpidana agar menyadari kesalahannya dan membersihkan stigma negatif yang ditimbulkan.

Pencegahan terhadap tindak pidana pornografi balas dendam umumnya ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar mereka lebih

berhati-hati dan menghindari keterlibatan dalam perbuatan tersebut. Meskipun pendekatan represif (penal) memiliki beberapa keterbatasan, hal ini tetap merupakan bagian yang penting dalam kebijakan penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana, terutama dalam tahap legislasi. Dalam pendekatan represif, terdapat dua teori yang mengusulkan perlakuan (treatment), yang menekankan bahwa pemidanaan harus difokuskan pada pelaku, bukan hanya pada tindakannya. Teori ini menyoroti pentingnya resosialisasi agar pelaku dapat memperbaiki kualitas sosial dan moral mereka serta kembali berintegrasi dengan masyarakat. Albert Camus berpendapat bahwa pelaku kejahatan adalah individu yang masih memiliki potensi untuk berubah dan mempelajari nilai-nilai baru. Oleh karena itu, sanksi yang dijatuhkan harus bersifat mendidik, dengan hukuman yang berfokus pada perlakuan terhadap pelaku. Proses pemberian hukuman dilakukan melalui penyidikan dan kemudian proses pengadilan, di mana sanksi hukum diterapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku setelah pembuktian yang adil, bertujuan untuk membimbing pelaku ke jalan yang benar dan mencegah mereka mengulangi tindak pidana pornografi balas dendam di masa depan.

4. Kesimpulan

Upaya pencegahan tindak pidana *revenge porn* di Indonesia perlu difokuskan pada pendekatan preventif yang melibatkan edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan dampak buruk dari penyebaran konten pornografi tanpa izin. Pendekatan moralistik dan abolisionistik sangat penting, di mana masyarakat diingatkan untuk menghindari terlibat dalam praktik *revenge porn* dan menangani akar masalah yang menyebabkan fenomena tersebut. Di samping itu, penting untuk melibatkan berbagai lembaga, seperti Komnas Perempuan dan lembaga bantuan hukum dalam menyediakan perlindungan hukum serta mendidik masyarakat tentang penggunaan internet yang bijak. Perlindungan hukum yang lebih kuat juga harus diberikan untuk mencegah penyebaran konten pornografi yang merugikan korban, terutama perempuan, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. Pendekatan represif atau penal dalam penanggulangan *revenge porn* perlu didukung dengan kebijakan yang jelas dan efektif. Meskipun terdapat pasal-pasal yang relevan dalam KUHP dan UU ITE, celah hukum yang ada masih menyebabkan banyak korban tidak mendapatkan keadilan. Regulasi yang ada belum secara khusus mengatur tindak pidana *revenge porn*, sehingga penerapan hukum masih terbatas. Hukuman yang dijatuhkan juga dianggap belum cukup memberikan efek jera bagi pelaku.

References

Jurnal:

Alifia Michelle Aisyah Usman, R. D. A. (2021). *Kebijakan Hukum Pidana Dalam MEMBERANTAS KEJAHATAN NON-CONSENSUAL PORNOGRAPHY DI INDONESIA*. 26,163–177. <https://core.ac.uk/download/pdf/11713754.pdf>

Azzahra, S., Fitriani, A., Fajria, E. N., Janati, M., Fajri, R., Hasibuan, S. A., & Hudi, I. (2024). Kajian Literatur : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Revenge Porn. *Jurnal Veritas et Justitia*, 2(2), 268–277. <https://doi.org/10.59581/Doktrin-widyakarya.v2i2.2743>

Putu, N., & Arisanti, W. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Revenge Porn (Pornografi Balas Dendam) Menurut Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Kertha Desa*, 9(5), 11–22. [https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2020/Lembar Fakta dan Te](https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2020/Lembar_Fakta_dan_Te)

Shigenori Matsuri. (2015). The Criminalization of Revenge Porn in Japan. *Washington International Law Journal Association*, 24(2), 289.

Siswahyudi, A., Haris, O. K., & Hidayat, S. (2020). Kebijakan Hukum Pidana dalam Pemidanaan Tindak Pidana Illegal Logging. *Halu Oleo Legal Research*, 2(3), 225. <https://doi.org/10.33772/holresch.v2i3.15387>

Buku:

Arief, B. N. (2011). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, cetakan ke 2*. Fajar Interpretama, Semarang.

Arief, M. dan B. N. (2010). *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana, Alumni*. Alumni, Bandung.

Mulyadi, L. (2008). *Bunga Rampai Hukum Pidana : Prespektif, Teoritis, Praktik, Alumni, Bandung*.

Soedarto. (1986). *Kapita Selekta Hukum Pidana. Alumni Bandung*.

Syamsu, M. A. (2016). *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*. Prenadamedia Group Jakarta.

Internet:

Vpnoverview,
<https://vpnoverview.com/id/keamanan-internet/kejahatan-cyber/revenge-porn/>, diakses pada 12 September 2024

Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik